



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diperlukan adanya surat keterangan penelitian termasuk pengaturan hak penelitian dan kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi data dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Peneliti adalah warga negara Indonesia baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.

8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Surat Keterangan Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan, catatan, tentang kelayakan pelaksanaan usulan penelitian.
10. Penelitian lingkup nasional adalah penelitian yang objek penelitian dan/atau penelitinya meliputi dua atau lebih dari dua kabupaten/kota dalam satu provinsi.
11. Penelitian lingkup kabupaten adalah penelitian yang objek dan/atau penelitinya hanya meliputi satu kabupaten.

BAB II

KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pasal 2

- (1) Setiap peneliti dapat melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti harus mendapat surat keterangan penelitian.

Pasal 3

- (1) Pemberian Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (2) Pemberian Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak dan/atau orang lain.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Surat Keterangan Penelitian adalah penelitian di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV
TUJUAN
Pasal 5

Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. menjadi bahan pertimbangan pemberian surat keterangan penelitian oleh pemerintah daerah;
- b. menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh surat keterangan penelitian; dan
- c. tertib secara administrasi.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Permohonan
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan surat keterangan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan surat keterangan penelitian.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
 - d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 7

- (1) Surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), disertai dengan data :
 - a. Proposal penelitian yang berisi :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. nama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
 - b. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Tanda Mahasiswa peneliti/penanggungjawab/ketua/koordinator peneliti; dan
 - c. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disertai berkas salinan/fotocopy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 8

- (1) Surat Pernyataan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten.
- (2) Peneliti mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Penelitian.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 9

Bupati, melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Pasal 10

Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa :

- a. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; atau
- b. Penolakan penerbitan surat keterangan penelitian.

Pasal 11

- (1) Penerbitan surat keterangan penelitian, dapat diberikan kepada peneliti apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Permohonan penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat ditolak oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga

Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Pasal 12

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan surat keterangan penelitian lingkup Kabupaten.

Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 14

Bentuk tata naskah Surat Keterangan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Surat Keterangan Penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat Keterangan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama peneliti;
 - b. alamat peneliti;
 - c. judul penelitian;
 - d. tujuan penelitian;
 - e. tempat/lokasi/daerah penelitian;
 - f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
 - g. bidang penelitian;
 - h. status penelitian;
 - i. nama penanggung jawab atau koordinator penelitian;
 - j. anggota peneliti;
 - k. nama dinas/badan/biro, instansi/lembaga non pemerintah, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba lainnya; dan
 - l. hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti.

Pasal 16

- (1) Dalam penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan surat keterangan penelitian.
- (2) Perpanjangan surat keterangan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB IV
KEWAJIBAN PENELITI

Pasal 17

Peneliti wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian.

Pasal 18

Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Perangkat Daerah yang menerbitkan Surat Keterangan Penelitian, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Peneliti menyampaikan Surat Keterangan Penelitian dari Menteri kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik untuk penelitian lintas propinsi.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik propinsi menerbitkan surat keterangan penelitian berdasarkan surat keterangan penelitian Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten menerbitkan surat keterangan penelitian berdasarkan surat keterangan penelitian Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Peneliti menyampaikan Surat Keterangan Penelitian dari Gubernur kepada Bupati lokasi penelitian melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten untuk penelitian lintas Kabupaten.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten menerbitkan Surat Keterangan Penelitian, berdasarkan surat keterangan penelitian Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Peneliti menyampaikan Surat Keterangan Penelitian dari Bupati kepada Camat, untuk penelitian lintas kecamatan.

Pasal 22

Setiap peneliti mempunyai hak :

- a. mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- b. mendapatkan pelayanan penerbitan surat keterangan penelitian sesuai aturan yang berlaku; dan
- c. mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan surat keterangan penelitian.

BAB V SANKSI Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada peneliti.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. Penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud Pasal 7;
 - b. Peneliti tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam surat keterangan penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku;
 - c. Penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan surat keterangan penelitian.

Pasal 24

- (1) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali surat keterangan penelitian dapat dilakukan dalam hal:
 - a. telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan; dan
 - b. adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan surat keterangan penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 23 ayat (2).

(2) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali surat keterangan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik bahwa surat keterangan penelitian digunakan sebagaimana mestinya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan surat keterangan penelitian kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada akhir bulan Juni dan akhir Desember.

Pasal 27

Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan penelitian.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan surat keterangan penelitian lingkup kabupaten.

Pasal 29

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 30

Biaya pelaksanaan kegiatan penerbitan surat keterangan penelitian dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN
PENELITIAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

A. Dasar :

B. Menimbang :

Bupati Musi Rawas memberikan surat keterangan penelitian kepada :

a. Nama/Objek :

b. Jabatan/Tempat :

c. dst :

Untuk :

.....

.....

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

an. BUPATI MUSI RAWAS
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd

Nama.....

Pangkat.....

NIP.....

BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN